



**BUPATI SINTANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SINTANG**

**NOMOR 40 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG  
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SINTANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- b. bahwa beberapa Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Pencabutan Atas Peraturan Bupati Sintang tentang Unit Pelaksana Teknis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Sintang Nomor 123 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 123);
8. Peraturan Bupati Sintang Nomor 125 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 125);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Sintang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian Pada Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 13);
2. Peraturan Bupati Sintang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Layanan Administrasi Kependidikan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 19);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang, sesuai peraturan perundang-undangan.


Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.


Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 27 APRIL 2018

BUPATI SINTANG,

  
JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang  
pada tanggal 27 APRIL 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

  
YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2018 NOMOR